



# Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan

<sup>a</sup> Aris Rahmawan\*, <sup>a</sup> Siti Marwiyah, <sup>b</sup> Bachrul Amiq, <sup>a</sup> Wahyu Prawesthi

<sup>a</sup> Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Submitted: 11-08-2025

Accepted: 04-12-2025

Published: 24-12-2025

## Abstrak

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) mengatur bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Angka kecelakaan yang terus meningkat memperburuk penanganan perkara ini, yang berdampak pada kesulitan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dan memastikan pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini, yang bersifat hukum normatif, fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan asas-asas yang terkandung dalam UULAJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) oleh penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan *Restorative Justice* dengan prinsip hukum positif Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, sekaligus mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Keadilan Restoratif; Kecelakaan Lalu Lintas.

## Abstract

The Law on Traffic and Road Transportation (UULAJ) stipulates that traffic accidents are criminal offenses that require serious attention from all parties. The increasing number of accidents complicates the handling of these cases, making it difficult for law enforcement officers to resolve the cases and ensure the fulfillment of the victims' rights. This normative legal study focuses on the analysis of legislation, court decisions, and principles contained in the UULAJ. The study aims to examine the application of *Restorative Justice* by law enforcement in resolving traffic accident criminal cases and evaluate whether the implementation of *Restorative Justice* in traffic accident cases aligns with the principles of positive law in Indonesia. The findings of this study indicate that the application of restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principles of a fast, simple, and inexpensive trial.

**Keywords:** Criminal Law; Restorative Justice; Traffic Accidents.

## A. Pendahuluan

Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) merujuk pada peristiwa yang melibatkan kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, truk, sepeda, atau pengguna jalan lainnya, yang berujung pada tabrakan atau insiden yang menyebabkan kerusakan barang, cedera, atau bahkan kematian. Dampak dari kecelakaan ini dapat mencakup kerugian materiil, dampak kesehatan, hingga kehilangan nyawa.

Menurut International Transport Forum (ITF, 2023), kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa tak terduga di jalan raya yang melibatkan kendaraan, pejalan kaki, atau pengguna jalan lainnya, dan dapat mengakibatkan kerugian materiil, cedera, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan: ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kerusakan

\* ✉ Email koresponden: [totar2023@gmail.com](mailto:totar2023@gmail.com)



barang atau kendaraan, serta tingkat cedera atau fatalitas yang dialami oleh korban.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian pengguna jalan, kondisi berkendara yang tidak aman, kendaraan yang tidak layak, atau kondisi jalan dan lingkungan yang buruk. Dalam konteks hukum Indonesia, pihak yang menyebabkan kecelakaan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai kewajiban, antara lain memberikan pertolongan pertama kepada korban, menyediakan biaya pengobatan dan pemakaman, mengganti kerugian akibat kelalaian, serta menjalani proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Istiawan, 2024).

Namun, dalam praktiknya, banyak pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, tanpa melibatkan aparat hukum. Penyelesaian ini sering kali dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada korban sebagai alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, serta dampak negatif seperti penyitaan kendaraan dan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Sayangnya, masalah sering muncul setelah kesepakatan tercapai, di mana pihak yang memberi ganti rugi terkadang mengingkari janji, dengan alasan merasa tidak bersalah, keberatan atas perubahan jumlah kompensasi, atau beritikad buruk untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas seringkali menjadi masalah yang kompleks, di mana kejadian kecelakaan biasanya tidak terduga dan tidak disengaja oleh pihak yang menyebabkan kecelakaan. Baik korban maupun pelaku kecelakaan sering merasa dirugikan, mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut. Penyelesaian perkara melalui hukum pidana seringkali dianggap sebagai beban tambahan bagi kedua belah pihak, karena proses hukum yang panjang dan memerlukan biaya. Di sisi lain, pelaku kecelakaan terancam dengan penerapan hukum pidana yang selama ini lebih mengedepankan teori keadilan korektif dan balas dendam (*iustitia vindicativa*) (Zapetri dkk., 2023).

Masyarakat saat ini membutuhkan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau tanpa melalui proses peradilan yang rumit. Salah satu alternatif yang dianggap efektif adalah keadilan restoratif, yang bertujuan mengurangi beban prosedural sekaligus memberikan kepastian bagi baik korban maupun pelaku. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada hukuman.

Namun, meskipun pendekatan keadilan restoratif sudah diterapkan di beberapa wilayah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai harapan. Salah satu kendala utama adalah ketidakadaan regulasi yang jelas, seperti undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang keadilan restoratif dalam konteks KLL. Penyelesaian perkara oleh lembaga penegak hukum juga menunjukkan perbedaan mendasar, tergantung pada jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan apakah kasus tersebut dapat ditangani dengan pendekatan restoratif. Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, tingginya angka kecelakaan lalu lintas beserta korban yang ditimbulkan, serta praktik penyelesaian damai tanpa melibatkan aparat penegak hukum masih tetap terjadi.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, tetap sangat relevan dalam diskusi mengenai keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran Rawls memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membangun kebijakan publik yang adil, mengutamakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses setara terhadap hak-hak dasar (Rawls, 1999).

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama, prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok sosial (Christian dkk., 2025).

Keadilan, dalam konteks hukum, berkaitan dengan penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai nilai moral tertinggi yang menjadi tujuan utama dari hukum. Keadilan dalam ranah hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan prosedural, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Kelsen, 2005).

Laporan “Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021” juga menyoroti pentingnya akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Laporan tersebut menegaskan bahwa keadilan hanya dapat tercapai melalui sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (MaPPI, 2023).

Keadilan restoratif adalah sebuah model pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Howard Zehr, dalam bukunya, menjelaskan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mengidentifikasi kerugian, tanggung jawab, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi demi mencapai rekonsiliasi. Pendekatan ini berbeda dengan model retributif, yang lebih fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku (Zehr, 2015).

Keadilan restoratif muncul pada tahun 1970-an, pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, seorang psikolog asal Amerika, pada tahun 1977. Eglash mengusulkan pendekatan ini sebagai alternatif untuk penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada penghukuman, model ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari pelaku atau keluarganya, korban atau keluarganya, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini membuka ruang untuk dialog dan rekonsiliasi, yang lebih mendalam daripada sekadar penghukuman.

Dalam beberapa tahun terakhir, keadilan restoratif mulai diterapkan sebagai alternatif dalam penegakan hukum pidana, dengan fokus pada penyelesaian konflik melalui dialog, mediasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Konsep ini pertama kali diakomodasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjadi dasar bagi penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif ini muncul sebagai alternatif untuk penegakan hukum pidana konvensional, yang sering kali menghadapi tantangan, seperti praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum, kapasitas lembaga pemasyarakatan yang terbatas (*overcrowding*), dan proses penegakan hukum yang tidak merata, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok tertentu. Selain itu, penegakan hukum pidana yang terlalu formalistik sering mengabaikan keadilan substantif, di mana prosedur hukum sering dianggap lebih penting daripada pemenuhan keadilan itu sendiri (Pasaribu dkk., 2024).

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan aturan hukum untuk menangani pelanggaran pidana, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan zaman, penegakan hukum pidana kini juga mencakup aspek pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Perkara kecelakaan lalu lintas sering kali menimbulkan dampak yang bersifat multidimensional, yang mempengaruhi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan hukum konvensional yang cenderung berfokus pada penghukuman sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, terutama dalam hal pemulihan kerugian korban dan pencapaian keadilan bagi pelaku. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) muncul sebagai alternatif yang relevan dan layak untuk diterapkan dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas (Huda, 2023).

*Restorative justice* memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Bagi korban, pendekatan ini menawarkan rasa keadilan yang lebih menyeluruh karena mereka diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan pelaku dan mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau pemulihan lainnya. Selain itu, korban merasa dihargai, karena proses mediasi memberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka langsung kepada pelaku. Selama ini, posisi korban dalam sistem peradilan sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Bahkan dalam ketentuan umum KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tidak terdapat satu pun pengertian yang mendefinisikan dan menguraikan hak-hak korban secara rinci dalam proses peradilan.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, sejarah, serta perbandingan antara sistem hukum yang berbeda. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari permasalahan hukum dan menganalisis penerapan ide-ide hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, karya ilmiah, serta putusan-putusan hakim.

Metode penelitian ini mengandalkan studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan bahan hukum yang relevan, kemudian memilah dan mengklasifikasikannya. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan logika berpikir deduktif untuk merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Proses analisis bahan hukum ini akhirnya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berhubungan dengan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Aparat Penegak Hukum

Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif terkait dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini memberikan solusi alternatif berupa mediasi dan kesepakatan bersama, yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas memberikan rasa keadilan yang lebih memadai baik bagi pelaku maupun korban. Proses mediasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai

kesepakatan yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi.

Di Kabupaten Jember, misalnya, pada periode 2021 hingga 2023, sekitar 98% dari kasus kecelakaan lalu lintas berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Data ini menunjukkan efektivitas metode tersebut dalam menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. (Ramadhani & Suyatna, 2024)

#### 1. *Restorative Justice* oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Keadilan restoratif yang diterapkan oleh kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas didasarkan pada tugas dan wewenang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 4 hingga Pasal 12, serta dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan 14. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Lembaga Kepolisian.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* menekankan pada penyelesaian secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang adil, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban psikologis yang dirasakan oleh korban dan mengatasi tanggung jawab moral pelaku.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 semakin memperkuat penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana, salah satunya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. *Restorative justice* didefinisikan sebagai suatu metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat, untuk mencapai perdamaian serta memulihkan keadaan seperti semula.

Penanganan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan prinsip *restorative justice* oleh Kepolisian harus memperhatikan berbagai persyaratan, yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Syarat umum tersebut meliputi persyaratan formil dan materiil. Sebagai syarat umum, pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* harus memenuhi kriteria tertentu, yakni tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menyebabkan konflik sosial, dan tidak memecah belah bangsa. Selain itu, tindak pidana yang ditangani tidak boleh bersifat radikal, separatis, terorisme, korupsi, atau mengancam keamanan negara, serta tidak boleh melibatkan ancaman terhadap nyawa seseorang.

Syarat formil, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, mengharuskan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang terlibat, serta tanggung jawab pelaku atas tindakannya dan pemenuhan hak-hak korban. Kedua syarat formil tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan damai dan surat pernyataan pemenuhan hak korban, yang harus ditandatangani oleh pihak korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.

Namun, dalam Peraturan Kapolri (PERKAPOLRI) Nomor 15 Tahun 2013, tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* maupun *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada kecelakaan dengan tingkat keseriusan sedang dan berat. Dalam peraturan tersebut, perkara kecelakaan dengan tingkat keseriusan sedang diselesaikan melalui proses pemeriksaan singkat, sementara kecelakaan berat diselesaikan melalui pemeriksaan biasa. Meskipun demikian, penyelesaian perkara

kecelakaan lalu lintas dengan tingkat keseriusan sedang dan berat dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, yang kini didukung oleh payung hukum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (PERPOLRI) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam penyelesaian perkara ringan secara damai dan efisien, sehingga mengurangi beban perkara di pengadilan. Meski demikian, penerapan pendekatan ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa kepentingan korban tetap terlindungi.

Kedisiplinan yang diterapkan oleh Polri menjadi indikator utama dalam menilai kinerja institusi kepolisian di mata masyarakat. Hal ini mencerminkan sejauh mana Polri mampu menjalankan tugasnya dalam memberikan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ketika mereka membutuhkannya.

## 2. *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur penerapan prinsip keadilan restoratif di lembaga kejaksaan. Pengaturan ini memperkuat kewenangan penuntut umum untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum atau mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks keadilan restoratif, apabila perkara diselesaikan di luar pengadilan, penuntutan dapat dihentikan. Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara seperti pembayaran denda atau pemulihan keadaan semula seperti sebelum tindak pidana terjadi.

Cakupan perkara yang dapat diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan ini menyebutkan syarat materiil yang meliputi syarat subjektif terkait pelaku dan syarat objektif terkait dengan ancaman pidana atau kerugian akibat tindak pidana. Selain itu, terdapat pula syarat formil yang harus dipenuhi. Syarat subjektif, sebagai bagian dari syarat materiil, mengatur bahwa tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh tersangka. Sedangkan syarat objektif mengatur bahwa kesalahan tersebut hanya dapat dihukum dengan denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, terdapat kriteria tambahan yang harus dipenuhi untuk penerapan keadilan restoratif, terutama yang berkaitan dengan harta benda dan penyelesaian di luar pengadilan. Syarat pada ayat (1) huruf a mengharuskan terpenuhinya syarat subjektif dan salah satu syarat objektif. Adapun pada perkara pidana yang melibatkan orang, tubuh, nyawa, atau kemerdekaan, ketentuan pada ayat (1) huruf c mengatur bahwa nilai kerugian yang di bawah Rp2.500.000,00 dapat dikecualikan. Jika tindak pidana terjadi karena kelalaian, maka ketentuan syarat objektif mengenai ancaman pidana penjara di bawah lima tahun dan nilai kerugian yang kecil dapat dikecualikan.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, persyaratan materiil untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dipenuhi pada kecelakaan ringan, sedang, atau berat yang disebabkan oleh kelalaian. Namun, penghentian penuntutan hanya berlaku untuk kecelakaan ringan dan sedang, sementara untuk kecelakaan berat, yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, pendekatan keadilan restoratif tidak dapat



diterapkan. Selain itu, penghentian penuntutan tidak berlaku jika kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesengajaan mengemudikan kendaraan dalam cara atau kondisi yang membahayakan nyawa atau barang.

Untuk memenuhi syarat formal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, beberapa kondisi harus dipenuhi. Tersangka harus memperbaiki keadaan semula, terjadi perdamaian antara tersangka dan korban, serta masyarakat harus memberikan dukungan positif. Perbaikan keadaan semula dapat dilakukan dengan mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan kepada korban, mengganti kerugian, atau membayar biaya yang terkait dengan kejahatan. Namun, jika korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan perdamaian, perbaikan atau pemulihan keadaan semula tidak lagi diperlukan.

Dalam sistem penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif ini, penuntut umum diharapkan berperan aktif dalam mengupayakan perdamaian antara korban dan tersangka. Proses ini dimulai dengan memanggil korban untuk menawarkan upaya perdamaian. Kesepakatan yang tercapai akan didokumentasikan dalam berita acara dan nota pendapat. Setelah itu, penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) dengan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) di wilayahnya.

### 3. *Restorative Justice* oleh Pengadilan Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih humanis dan seimbang. Mahkamah Agung turut berperan penting dalam kemajuan ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA tersebut menjadi dasar bagi regulasi-regulasi lain terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

Selain itu, regulasi terkait penyelesaian perkara pidana juga terus berkembang. Salah satunya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK DIRJEN BADILUM) Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang mendukung implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terbaru, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Dalam PERMA ini, hakim diinstruksikan untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan (Wahyudhi & Rahayu, 2024).

Keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMA, adalah pendekatan yang melibatkan terdakwa, korban, keluarga para pihak, dan pihak terkait lainnya dalam penyelesaian perkara pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah pemulihan, bukan pembalasan. Perkara yang dapat diterapkan prinsip keadilan restoratif didasarkan pada salah satu dari lima kriteria yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA, dan harus memenuhi salah satu dari lima kriteria berikut:

- a) Kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan ringan, dengan kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau upah

minimum Provinsi setempat.

- b) Tindak pidana yang terjadi adalah delik aduan.
- c) Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayah menurut hukum.
- d) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang proses diversinya tidak berhasil.
- e) Pelanggaran lalu lintas. Peraturan ini memungkinkan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas—baik ringan, sedang, maupun berat—untuk diperiksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh hakim pengadilan mensyaratkan bahwa pada hari pertama sidang, terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan dalam dakwaan penuntut umum, disertai dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh terdakwa. Selanjutnya, hakim dituntut untuk selalu mengupayakan perdamaian antara korban dan terdakwa, terutama jika keduanya belum pernah mencapai kesepakatan perdamaian sebelumnya.

Jika perdamaian antara korban dan terdakwa telah tercapai, hakim harus memeriksa apakah kesepakatan perdamaian tersebut telah dilaksanakan. Kesepakatan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Jika kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan dengan baik, hakim dapat memberikan pertimbangan yang meringankan dalam putusannya dan/atau menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan.

Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif meliputi tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas hanya dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif apabila pelakunya adalah anak atau perempuan.

Pedoman penerapan keadilan restoratif yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Badilum menegaskan mekanisme hukum acara yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan UUSPA. Dalam proses tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian, dan jika tercapai kesepakatan, hal itu akan dijadikan pertimbangan dalam meringankan hukuman atau dalam putusan hakim.

Peran hakim sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam mediasi antara pelaku dan korban. Melalui mediasi penal, hakim dapat memfasilitasi dialog antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memadai. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban dan pencegahan terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan iklim positif dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, putusan hakim cenderung lebih mengarah pada keadilan substansial ketimbang hanya keadilan prosedural. Penerapan ini juga berimplikasi pada terciptanya keputusan hukum yang mencerminkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagai dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sinergi dari ketiga asas tersebut menghasilkan dimensi moral *justice*, *social justice*, dan *legal justice* (Mulyadi, 2021).

Proses mediasi antara pelaku dan korban dalam pemeriksaan perkara menuntut Hakim untuk bersikap aktif dalam memfasilitasi jalannya mediasi. Tugas Hakim sebagai fasilitator



mengharuskannya membangun kepercayaan dari kedua belah pihak dengan menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bersifat netral, tidak memihak, dan tidak mengandung kepentingan pribadi. Dalam menyelenggarakan proses mediasi, Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan posisi hakim mediator sebagai fasilitator.

Menurut Ajeng Larassati Ridhatul Gandis, Wahyu Prawesthi, dan Ernu Widodo, hakim mediator memiliki peran yang meliputi pelaksanaan proses mediasi, penilaian kasus, penyusunan kesepakatan damai, hingga memberikan dasar pertimbangan dalam putusan hukum. Selain itu, hakim mediator bertanggung jawab menganalisis bukti-bukti serta argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan merumuskan solusi yang tepat (Gandis dkk., 2024).

### ***Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan berbagai peraturan dan regulasi yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum serta pengadilan untuk menyelesaikan kasus secara damai dan rehabilitatif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, meskipun beberapa regulasi telah diterbitkan terkait dengan keadilan restoratif, penerapannya masih terbatas pada pedoman masing-masing lembaga penegak hukum dan belum memiliki payung hukum yang kuat, seperti undang-undang, yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh aparat penegak hukum.

Saat ini, undang-undang yang secara eksplisit mengatur keadilan restoratif hanya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, dalam konteks kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 hanya mengatur penyelesaian di luar pengadilan untuk kecelakaan ringan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, terdapat pemetaan terkait dengan pengertian, cakupan tindak pidana, kewenangan administrasi, serta tindak lanjut upaya *restorative justice*. Beberapa ketentuan hukum yang mengikat aparat Kepolisian antara lain adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Kejaksaan diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun dalam ranah pengadilan, penerapan keadilan restoratif didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK DIRJEN BADILUM) Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengertian *restorative justice* dalam keempat peraturan yang ada menunjukkan keserasian, yang pada dasarnya berkaitan dengan unsur-unsur mendasar dalam penerapan *restorative justice*. Prinsip utama yang terkandung dalam peraturan tersebut adalah keterlibatan berbagai pihak, baik korban, pelaku, keluarga, maupun pihak terkait lainnya. Dalam peraturan Kepolisian, pihak terkait dijelaskan secara lebih rinci, mencakup tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme yang digunakan adalah proses kolaboratif untuk mencari penyelesaian yang adil, dengan tujuan utama untuk memulihkan kerugian, bukan untuk membalas.

Terdapat perbedaan cakupan antara perkara yang dapat dikenakan *restorative justice* berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum, Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan Peraturan Polisi (Perpol). Keputusan ini mengatur sebagai syarat materiil dan formil, serta sebagai kriteria, yang dapat berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya. Beberapa perbedaan cakupan yang signifikan, antara lain terkait dengan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), kecelakaan lalu lintas, dan lingkungan hidup.

Pengaturan dalam Kepolisian memungkinkan penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas dan ITE. Sementara itu, pengaturan dalam Kejaksaan dan Mahkamah Agung masih terbatas pada kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang. Namun, dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2024, cakupan penanganan perkara diperluas untuk mencakup seluruh perkara ITE dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dalam perkara penyalahgunaan narkoba, Kepolisian dan Mahkamah Agung dapat menerapkan *restorative justice*, sementara Kejaksaan belum mengakomodasi hal ini.

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2024 bertujuan untuk melengkapi ketentuan pedoman penanganan perkara di pengadilan yang sebelumnya diatur dalam SK DIRJEN BADILUM Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kebijakan ini membawa banyak perubahan terkait perkara-perkara yang dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice*. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Mengingat kompleksitas kepentingan masyarakat yang terus berkembang, sementara peraturan pelaksana yang diterbitkan melalui PERPOL dan PERJA belum dapat mengakomodasi kepentingan terkait tugas dan wewenang masing-masing lembaga, maka PERMA No. 1 Tahun 2024 memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam pencarian keadilan.

Tindak lanjut dari penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian dan Kejaksaan bergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, yang memungkinkan penghentian proses hukum. Dengan demikian, *restorative justice* dapat diimplementasikan tanpa memidana pelaku, baik melalui penghentian penyidikan demi hukum maupun penghentian penuntutan dengan alasan hukum.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, yang menetapkan bahwa perkara selain pidana anak yang sudah masuk ke ranah pengadilan harus berujung pada suatu putusan, meskipun dalam konteks *restorative justice*, putusan hakim tanpa pemidanaan mungkin saja terjadi. Namun, penerapan ini masih menemui kesulitan, karena belum ada dasar hukum yang cukup untuk mendukung putusan semacam itu. Oleh karena itu, penting adanya penguatan pengaturan hukum untuk memberikan landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan *restorative justice* tanpa pemidanaan terhadap pelaku.

Pengundangan KUHP Baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang berlaku pada tahun 2026 membuka peluang lebih besar. Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hakim diberikan kewenangan untuk memberikan pengampunan atau bebas dari pidana berdasarkan pemeriksaan perkara melalui pendekatan *restorative justice*.

Kewenangan administratif dalam menentukan apakah suatu proses dilaksanakan melalui pendekatan restoratif membutuhkan persetujuan. Hal ini sangat terkait dengan manajemen masing-masing lembaga, dan keputusan mengenai hal ini sering kali berbeda-beda, tergantung pada tingkatannya. Berdasarkan aturan Kepolisian, keputusan untuk menerima atau menolak penghentian penyidikan dengan pendekatan *restorative justice* harus melalui permohonan yang disetujui oleh Kepala Kepolisian di tingkat yang menangani perkara

tersebut. Sementara itu, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan membutuhkan persetujuan dari tingkat Kejaksaan Tinggi.

Kedua lembaga ini memiliki kesamaan dalam hal persetujuan, terutama ketika perkara yang terjadi mendapatkan perhatian luas di masyarakat. Dalam kasus seperti ini, persetujuan harus melalui tingkat pusat, baik oleh Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung.

Meskipun peraturan pelaksana dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung sudah mengatur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*, terdapat perbedaan terkait jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh masing-masing lembaga. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih agar penanganan seluruh perkara pidana dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh lembaga.

## D. Simpulan

Dalam penyelesaian kasus pidana kecelakaan lalu lintas, keadilan restoratif lebih mengutamakan kesembuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan. Dalam konteks ini, lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan solusi melalui mediasi antar pihak yang terlibat, guna mencapai penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif. Penerapan prinsip *restorative justice* memungkinkan penegak hukum untuk mengembangkan peradilan pidana yang berfokus pada keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat. Pendekatan ini juga mendukung penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

*Restorative justice* dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan dengan dasar hukum berupa peraturan pelaksana, seperti Peraturan Polisi (Perpol), Peraturan Kejaksaan (Perja), Peraturan Mahkamah Agung (Perma), serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK DIRJEN BADILUM). Namun, dasar hukum berupa undang-undang yang mengakomodasi penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih terbatas, hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UUSPA), yang berlaku khusus untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan pelaksana lebih mengatur perkara tindak pidana secara umum. Meskipun demikian, peraturan-peraturan ini tetap dapat dijadikan landasan hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui prinsip *restorative justice*.

*Restorative justice* memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Bagi korban, pendekatan ini memberikan rasa keadilan yang lebih menyeluruh, karena mereka dapat berkomunikasi langsung dengan pelaku dan bersama-sama mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau bentuk pemulihan lainnya. Selain itu, korban merasa lebih dihargai karena proses mediasi memberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka langsung kepada pelaku. Dalam sistem peradilan yang ada saat ini, kedudukan korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Bahkan, dalam ketentuan umum KUHP, tidak ada definisi yang jelas mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan pidana.

Bagi pelaku, penerapan *restorative justice* memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, baik melalui pembayaran ganti rugi, permintaan maaf, maupun tindakan lain yang dapat mengurangi dampak terhadap korban. Proses ini juga memungkinkan pelaku

untuk menghindari hukuman penjara yang dapat menghancurkan kehidupan pribadi dan sosial mereka. Selain itu, pelaku yang terlibat dalam mediasi cenderung merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran sosial mereka.

### Daftar Pustaka

- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 598–611. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865>
- Gandis, A. L. R., Prawesthi, W., & Widodo, E. (2024). Penyelesaian Hukum Penanganan Kasus Gagal Bayar Pinjaman Oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot. *UIR Law Review*, 8(2), 38–47. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/18675>
- Huda, M. K. (2023). Implikasi Revisi KUHP terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1).
- Istiwani, I. R. (2024). Enforcement of the Law Against Negligent Traffic Violators Resulting in Fatalities: A Case Study of Decision Number 34/Pid.B/2021/PN.Mgt. *Justice Voice*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.37893/jv.v3i1.1020>
- ITF. (2023). Road Safety Annual Report 2023. OECD. <https://doi.org/10.1787/8654c572-en>
- Kelsen, H. (2005). *General Theory of Law and State*. Routledge.
- Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI). (2023). *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. UI Publishing. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>
- Mulyadi, L. (2021). *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*. KencanaPrenadaMedia Group.
- Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(03), 11–23. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1509>
- Ramadhani, F. W., & Suyatna, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Harvard University Press.
- Wahyudhi, D., & Rahayu, S. (2024). Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 266–278. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37273>

Zapetri, N., Amiq, B., & Prawesti, W. (2023). Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers. *Justice Voice*, 2(1), 45–53.  
<https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.720>

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Simon and Schuster.